

PENGADAAN – PENDISTRIBUSIAN – PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN

Kpt 375 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA PERENCANAAN, PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARRU TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan Tahapan Pengelolalan Logistik Pemilihan Tahun 2024 yang berdasarkan pemenuhan logistik pemilihan yang tepat waktu, tetap jumlah, tatacara, efektif, efisien dan transparan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengangti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Keputusan ini menetapkan Kelompok Kerja Perencanaan, Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barru Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Oktober 2024.
- Lamp. 1 Hlm.